



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 65, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021  
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil  
Negara.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 65 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - bahwa dalam rangka penyesuaian nilai perhitungan tambahan penghasilan pegawai, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 132);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- 10a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

11. Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
  12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
  13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Pejabat Penilai Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
  15. Atasan Pejabat Penilai Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
  16. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 12A ayat (1), ayat (1b) huruf c, dan ayat (1c) huruf b diubah, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Kriteria perhitungan TPP memiliki bobot:
  - a. beban kerja paling tinggi sebesar 365% (tiga ratus enam puluh lima persen) dari nilai *Basic* TPP;
  - b. prestasi kerja paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai *Basic* TPP; dan
  - c. kondisi kerja paling tinggi sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari nilai *Basic* TPP.

- (1a) Selain kriteria perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP dapat diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria TPP sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) kriteria berupa beban kerja; atau
    - b. 2 (dua) kriteria berupa beban kerja dan prestasi kerja.
  - (1b) Perhitungan TPP 1 (satu) kriteria berupa beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a, diberikan kepada:
    - a. CPNS;
    - b. jabatan pelaksana tertentu; dan
    - c. jabatan fungsional tertentu yang berasal dari PNS dan PPPK.
  - (1c) Perhitungan TPP 2 (dua) kriteria berupa beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b, diberikan kepada:
    - a. jabatan pelaksana; dan
    - b. jabatan fungsional tertentu yang berasal dari PNS.
  - (1d) Jenis jabatan dan besaran perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dan ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki bobot:
    - a. kehadiran paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja; dan
    - b. aktivitas harian paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja.
  - (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki bobot SKP dan Perilaku Kerja paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP prestasi kerja.
  - (4) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki bobot sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kondisi kerja.
3. Ketentuan Pasal 33 ayat (3c) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
  - (2) TPP pada bulan Januari dibayarkan berdasarkan perhitungan bulan Desember tahun sebelumnya.
  - (3) TPP dibayarkan terhitung setelah pegawai ASN melaksanakan tugas.
- (3a) PPPK dapat menerima TPP setelah 1 (satu) tahun diangkat sebagai PPPK.

- (3b) PPPK yang menduduki jabatan fungsional guru mendapatkan TPP sebesar TPP jabatan fungsional guru PNS.
- (3c) Dihapus.
- (4) Dalam hal PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian dari Pejabat Penilai.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat dilakukan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (6) TPP dibayarkan melalui rekening ASN berdasarkan perhitungan TPP yang tercantum pada aplikasi Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 28 November 2023  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE


Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 29 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 10 Januari 2024  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih